



PUTUSAN

Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG;**
2. Tempat lahir : Sungai Kejasung;
3. Umur/tanggal lahir : 62 Tahun / 1 Januari 1961;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jeluti, Kecamatan Bathin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi;
7. Agama : Kepercayaan;
8. Pekerjaan : Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 8 November 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 28 November 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya **RAMOS APRIANTO H. HUTABARAT, S.H., ILHAM KURNIAWAN DARTIAS, S.H.,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., ASRUL AZIZ SIGALINGGING, S.H., dan FERNANDO DONALKO, S.H.,
para Advokat pada kantor hukum "TIM ADVOKASI DAN PEMBELA ORANG
RIMBA JAMBI" berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 007.P/SKK-
ORJ/JBI/IV/2022 tertanggal 11 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 41/Pid.B/2022/PN
Srl, tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srl, tanggal 15 Maret
2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli,
keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan
dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG**
terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
"***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan
kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat***",
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) ke-2**
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **NGELETA Alias MAMO Anak dari
SETENANG** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi
selama masa Penangkapan dan Penahanan dengan perintah Terdakwa
tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari timah yang dikeluarkan dari
korban an. TAMRIN;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam kuning bercak darah milik korban an.
TAMRIN;
 - 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an.
OKTAVIANUS;
 - 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. TAMRIN;
 - 1 (satu) helai baju olahraga warna biru dengan tulisan "TEAM SERBU
SMTE" milik korban an. YASRI;

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepek warna hitam milik BASILE Alias SILE Anak dari BESULIT (Alm);
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepek warna cokelat milik NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG (Alm);
- 1 (satu) butir timah diduga proyektil senjata api rakitan jenis kecepek yang dikeluarkan dari Korban an. PARIADI OKTAVIANUS BANGUN;

Digunakan dalam perkara BASAYUNG ANAK DARI BETINDIH

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada persidangan tertanggal 10 Mei 2022 yang disampaikan dalam persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan oleh Penaishat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa berawal pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi Suhaimi, Saksi Ali Mustopo dan Saksi Zainal melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ratno beserta timpa troli melihat Suku Anak Dalam (SAD) menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya Saksi Darwin menelepon Saksi Ikhwan Kanit PAM dan mengatakan bahwa di depan Pos ada Suku Anak Dalam yang sedang melakukan panen buah sawit kemudian Saksi Ikhwan bersama tim rombongan patroli PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian Saksi Ikhwan mengatakan kepada Terdakwa :”SUDAPLAH BALEKLAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO” selanjutnya Terdakwa menjawab: “INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO” kemudian Sdr. Malimun bersama dengan Sdr. Bujang Sago menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Pematang Kabau diberhentikan oleh Saksi Ikhwan, kemudian Saksi Ikhwan meminta tolong kepada Sdr. Malimun dan Sdr. Bujang untuk membawa rombongan Suku Anak Dalam pulang namun Saksi Basayung, Saksi Basile dan Terdakwa tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Basayung mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan Saksi Tamrin selanjutnya Saksi Tamrin menangkis tangan Saksi Basayung dengan menggunakan tongkat kemudian karena selalu ditangkis dengan tongkat Saksi Basayung mundur ke arah perkumpulan SAD dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri Saksi Basayung, selanjutnya Saksi Kamal berkata kepada tim patroli "MUNDUR SEMUA" kemudian Saksi Basile dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai paha bagian kanan Saksi Tamrin, selanjutnya Saksi Tamrin beserta tim patroli PT SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patroli, selanjutnya Saksi Basayung dan Terdakwa masing-masing dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang mengarahkan senjatanya ke arah mobil patroli yang di atas bak mobil patrol tersebut ada Saksi Pariadi, Saksi Yasri, Saksi Suhaimi dan Saksi Zainal, selanjutnya Saksi Basayung dan Terdakwa menembakkan masing-masing senjatanya, dan peluru yang keluar dari senjata api rakitan yang mereka tembakkan tersebut lalu mengenai Saksi Yasri ditangan kiri daerah jempol dan mengenai Saksi Pariadi dipaha kiri bagian belakang, kemudian Saksi Pariadi berteriak: "ADUH AKU KENO TEMBAK PAHA AKU" kemudian Saksi Yasri berteriak mengatakan: "ADUH AKU KENA JUGA" selanjutnya mobil patroli berhenti kemudian Saksi Tamrin memerintahkan supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi Tamrin, Saksi Yasri dan Saksi Pariadi dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 812/VER/479/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama PARIADI OKTVIANUS BANGUN dengan hasil antara lain: Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian belakang, bentuk oval, dasar luka tidak tampak, luka berukuran enam kali tiga centimeter (6x3 cm);

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 812/VER/481/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama TAMRIN ISMAIL BIN HANAPI (ALM):

Pemeriksaan Luar:

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan;
Leher : Leher tidak terdapat kelainan;
Batang Tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan;
Anggota Gerak:

Terdapat luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas, bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran dua kali dua centimeter (2x2 cm), titik pusat luka sekitar 2 cm dari pangkal paha. Terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran lima kali empat centimeter (5x4 cm);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka tumpul pada paha kanan;

Bahwa Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/480/MR/RSD/2021 tanggal 04 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama YASRI BIN BAHRI (ALM):

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan;
Leher : Leher tidak terdapat kelainan;
Batang Tubuh : Dada dan Perut tidak terdapat kelainan;
Anggota Gerak:

Terdapat luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggiran tidak teratur, berukuran empat kali lima centimeter (4x5 cm);

Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggiran tidak teratur, batas tidak jelas, berukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka tumpul pada tangan kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidiar

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ngeleta Alias Mamo Anak dari Setenang (Alm) pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Area Perkebunan PT PKM Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat” dilakukan dengan cara berikut:

Bahwa berawal pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi Suhaimi, Saksi Ali Mustopo, dan Saksi Zainal melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ratno beserta tim patrol melihat Suku Anak Dalam (SAD) menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya Saksi Darwin menelepon Saksi Ikhwan Kanit PAM dan mengatakan bahwa di depan pos ada Suku Anak Dalam yang sedang melakukan panen buah sawit kemudian Saksi Ikhwan bersama tim rombongan patrol PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian Saksi Ikhwan mengatakan kepada Terdakwa :”SUDAPLAH BALEKLAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO” selanjutnya Terdakwa menjawab: “INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO” kemudian Sdr. Malimun bersama dengan Sdr. Bujang Sago menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau diberhentikan oleh Saksi Ikhwan, kemudian Saksi Ikhwan meminta tolong kepada Sdr. Malimun dan Sdr. Bujang untuk membawa rombongan Suku Anak Dalam pulang namun Saksi Basayung, Saksi Basile dan Terdakwa tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Basayung mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan Saksi Tamrin selanjutnya Saksi Tamrin menangkis tangan Saksi Basayung dengan menggunakan tongkat kemudian karena selalu ditangkis dengan tongkat Saksi Basayung mundur ke arah perkumpulan SAD dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri Saksi Basayung, selanjutnya Saksi Kamal berkata kepada tim patroli “MUNDUR SEMUA” kemudian Saksi Basile dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai paha bagian kanan Saksi Tamrin, selanjutnya Saksi Tamrin beserta tim patroli PT SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patrol namun saat berlari kemudian Saksi Basayung dengan menggunakan senjata api rakitan laras

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panjang dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna coklat yang masing-masing mengarahkan ke arah mobil patroli yang di atas bak mobil patroli terdapat Saksi Pariadi, Saksi Yasri, Saksi Suhaimi dan Saksi Zainal, selanjutnya Saksi Basayung dan Terdakwa menembak masing-masing senjatanya yang mengenai Saksi Yasri mengenai tangan kiri daerah jempol dan Saksi Pariadi mengenai paha kiri bagian belakang kemudian Saksi Pariadi berteriak: "ADUH AKU KENO TEMBAK PAHA AKU" kemudian Saksi Yasri berteriak mengatakan: "ADUH AKU KENA JUGA" selanjutnya mobil patroli berhenti kemudian Saksi Tamrin memerintahkan Supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi Tamrin, Saksi Yasri dan Saksi Pariadi dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif;

Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 812/VER/479/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama PARIADI OKTAVIANUS BANGUN:

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan;
Leher : Leher tidak terdapat kelainan;
Batang tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan;
Anggota Gerak:

Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian belakang, bentuk oval, dasar luka tidak tampak, luka berukuran enam kali tiga centimeter (6x3 cm);

Teraba massa pada paha depan dengan konsistensi keras padat sekitar nol koma lima centimeter (0,5 cm);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka tajam pada paha kiri;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/481/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama TAMRIN ISMAIL BIN HANAPI (ALM) :

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan;
Leher : Leher tidak terdapat kelainan;
Batang Tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan;
Anggota Gerak:

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdapat luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas ,bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran dua kali dua centimeter (2x2 cm), titik pusat luka sekitar 2 (dua) centimeter dari pangkal paha. Terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran lima kali empat centimeter (5x4 cm);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka tumpul pada paha kanan;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor:
812/VER/480/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama YASRI BIN BAHRI (ALM):

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan:
Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
Batang Tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan:

Anggota Gerak:

Terdapat luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggirannya tidak teratur, berukuran empat kali lima centimeter (4x5 cm). Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggirannya tidak teratur, batas tidak jelas, berukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka tumpul pada tangan kiri;

Bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa Terdakwa Ngeleta Alias Mamo Anak dari Setenang (Alm) pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Area Perkebunan PT PKM Sarolangun atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “melakukan penganiayaan” dilakukan dengan cara berikut:



Bahwa berawal pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi Suhaimi, Saksi Ali Mustopo dan Saksi Zainal melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ratno beserta tim patroli melihat Suku Anak Dalam (SAD) menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya Saksi Darwin menelepon Saksi Ikhwan Kanit PAM dan mengatakan bahwa di depan pos ada Suku Anak Dalam yang sedang melakukan panen buah sawit kemudian Saksi Ikhwan bersama tim rombongan patroli PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian Saksi Ikhwan mengatakan kepada Terdakwa :” SUDAPLAH BALEKLAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO” selanjutnya Terdakwa menjawab: “INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO” kemudian Sdr. Malimun bersama dengan Sdr. Bujang Sago menggunakan sepeda motor dari arah mentawak menuju ke arah pematang kabau diberhentikan oleh Saksi Ikhwan, kemudian Saksi Ikhwan meminta tolong kepada Sdr. Malimun dan Sdr. Bujang untuk membawa rombongan Suku Anak Dalam pulang namun Saksi Basayung, Saksi Basile dan Terdakwa tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Basayung mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan Saksi Tamrin selanjutnya Saksi Tamrin menangkis tangan Saksi Basayung dengan menggunakan tongkat kemudian karena selalu ditangkis dengan tongkat Saksi Basayung mundur ke arah perkumpulan SAD dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri Saksi Basayung, selanjutnya Saksi Kamal berkata kepada tim patroli “MUNDUR SEMUA” kemudian Saksi Basile dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai paha bagian kanan Saksi Tamrin, selanjutnya Saksi Tamrin beserta tim patroli PT SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patroli namun saat berlari kemudian Saksi Basayung dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna cokelat yang masing-masing mengarahkan ke arah mobil patroli yang diatas bak mobil patroli terdapat Saksi Pariadi, Saksi Yasri, Saksi Suhaimi dan Saksi Zainal, selanjutnya Saksi Basayung dan Terdakwa menembak masing-masing senjatanya yang mengenai Saksi Yasri mengenai tangan kiri daerah jempol dan Saksi Pariadi mengenai paha kiri bagian belakang kemudian Saksi Pariadi berteriak: “ADUH AKU KENO TEMBAK



PAHA AKU” kemudian Saksi Yasri berteriak mengatakan: “ADUH AKU KENA JUGA” selanjutnya mobil patrol berhenti kemudian Saksi Tamrin memerintahkan supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi Tamrin, Saksi Yasri dan Saksi Pariadi dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif;

Bahwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/479/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama PARIADI OKTAVIANUS BANGUN:

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan:
Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
Batang tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan:

Anggota Gerak :

Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian belakang, bentuk oval, dasar luka tidak tampak, luka berukuran enam kali tiga centimeter (6x3 cm). Teraba massa pada paha depan dengan konsistensi keras padat sekitar nol koma lima centimeter (0,5cm)

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang; Terdapat luka tajam pada paha kiri;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/481/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama TAMRIN ISMAIL BIN HANAPI (ALM):

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan:
Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
Batang Tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan:

Anggota Gerak:

Terdapat luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas ,bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran dua kali dua cm (2x2 cm), titik pusat luka sekitar 2 cm dari pangkal paha;

Terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran lima kali empat centimeter (5x4 cm);

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang. Terdapat luka tumpul pada paha kanan;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/480/MR/RSD/2021 tanggal 04 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama YASRI BIN BAHRI (ALM):

Pemeriksaan Luar:

Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan:
Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
Batang Tubuh : Dada dan perut tidak terdapat kelainan:

Anggota Gerak:

Terdapat luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggiran tidak teratur, berukuran empat kali lima centimeter (4x5 cm);
Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggiran tidak teratur, batas tidak jelas, berukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm);

Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang; Terdapat luka tumpul pada tangan kiri;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Ngeleta Alias Mamo Anak dari Setenang (Alm) pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021 bertempat di Area Perkebunan PT PKM Sarolangun atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata api, amunisi atau suatu barang peledak" dilakukan dengan cara berikut:

Halaman 11 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi Suhaimi, Saksi Ali Mustopo, dan Saksi Zainal melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Ratno beserta tim patroli melihat Suku Anak Dalam (SAD) menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya Saksi Darwin menelepon Saksi Ikhwan Kanit PAM dan mengatakan bahwa di depan pos ada Suku Anak Dalam yang sedang melakukan panen buah sawit kemudian Saksi Ikhwan bersama tim rombongan patroli PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian Saksi Ikhwan mengatakan kepada Terdakwa : "SUDAH LAH BALEK LAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO" selanjutnya Terdakwa menjawab: "INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO" kemudian Sdr. Malimun bersama dengan Sdr. Bujang Sago menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau diberhentikan oleh Saksi Ikhwan, kemudian Saksi Ikhwan meminta tolong kepada Sdr. Malimun dan Sdr. Bujang untuk membawa rombongan Suku Anak Dalam pulang namun Saksi Basayung, Saksi Basile dan Terdakwa tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi Basayung mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan Saksi Tamrin selanjutnya Saksi Tamrin menangkis tangan Saksi Basayung dengan menggunakan tongkat kemudian karena selalu ditangkis dengan tongkat Saksi Basayung mundur ke arah perkumpulan SAD dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri Saksi Basayung, selanjutnya Saksi Kamal berkata kepada tim patroli "MUNDUR SEMUA" kemudian Saksi Basile dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai paha bagian kanan Saksi Tamrin, selanjutnya Saksi Tamrin beserta tim patroli PT SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patroli namun saat berlari kemudian Saksi Basayung dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang dan Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna cokelat yang masing-masing mengarahkan ke arah mobil patroli yang diatas bak mobil patroli terdapat Saksi Pariadi, Saksi Yasri, Saksi Suhaimi dan Saksi Zainal, selanjutnya Saksi Basayung dan Terdakwa menembak masing-masing senjatanya yang mengenai Saksi Yasri mengenai tangan kiri daerah jempol dan Saksi Pariadi mengenai paha kiri bagian belakang kemudian Saksi Pariadi berteriak: "ADUH AKU KENO TEMBAK

Halaman 12 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



PAHA AKU” kemudian Saksi Yasri berteriak mengatakan: “ADUH AKU KENA JUGA” selanjutnya mobil patroli berhenti kemudian Saksi Tamrin memerintahkan supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi Tamrin, Saksi Yasri dan Saksi Pariadi dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. KAMAL Bin DAHLAN (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
 - Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 security Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
 - Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penembakan pada saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu atas nama Sdr. PARIADI Bangun, Sdr. TAMRIN dan Sdr. YASRI;
 - Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa yang melakukan penembakan terhadap Korban;
 - Bahwa Saksi melihat alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitas laras panjang jenis kecepek;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi mereka melakukan penembakan tersebut, namun beberapa hari sebelum



kejadian tersebut satpam unit PT SMKE ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh beberapa orang warga SAD, kemudian pada hari kejadian tersebut awalnya Terdakwa beserta dengan rombongan Suku Anak Dalam (SAD) yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang datang menuju pos 2 *security* unit SMKE PT PKM Sinarmas yang terletak di Desa Pematang Kabau untuk mencuri buah brondolan buah sawit, saat itu mereka datang dengan membawa senjata api rakitan laras panjang jenis kecepik, saat itu Saksi dan rekan Saksi sedang melakukan pengamanan di lokasi tersebut, dan Suku Anak Dalam tersebut lalu melakukan penyerangan terhadap kami dan tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang melakukan penembakan dan mengenai Sdr. TAMRIN;

- Bahwa seingat Saksi jarak antara Terdakwa dengan Korban sekitar 12 (dua belas) meter;
- Bahwa Saksi mendengar ada 3 (tiga) kali suara letusan senjata api;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, Saksi dan rombongan Saksi dari *security* unit SMTE PT BKS Sinarmas yaitu Sdr. TAMRIN, Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI, Sdr. SAPRIANSYAH, Sdr. JUNAIDI, Sdr. ABDULLAH, Sdr. AHMADI, Sdr. HASBUL ASWAD dan Sdr. HABIBI mendapat perintah dari pimpinan untuk melaksanakan patroli dikarenakan berdasarkan informasi pimpinan bahwa warga SAD banyak mengeluarkan sawit dari perkebunan SMTE PT BKS Sinarmas, lalu Saksi dan rekan Saksi tersebut kemudian langsung menuju ke unit SMTE PT BKS Sinarmas dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil patroli *security* SMTE;
- Bahwa Saksi menjelaskan sesampainya di lokasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan rekan lainnya berhenti di pos I PT PKM di mana saat itu pos I PT PKM dijaga oleh *security* PT PKM, lalu Saksi menunggu rombongan *security* PT PKM yang lainnya di pos I tersebut. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, datang Sdr. IKHWAN yang merupakan Kanit Pam PT PKM sendirian saja dengan menggunakan sepeda motor dan mengatakan kepada Saksi "informasinya ada warga SAD, ayolah kita cek ke depan pos II PT PKM", selanjutnya Saksi dan *security* dari unit SMTE bersama dengan Sdr. IKHWAN menuju ke pos II dengan menggunakan mobil patroli, kemudian sesampainya di pos II PT PKM Saksi melihat sudah ada *security* dari unit SMKE PT PKM. Lalu Saksi dan rekan lainnya langsung turun dari mobil patroli. Kemudian setelah turun dari mobil patroli sekitar jarak 50 (lima puluh)



meter Saksi melihat ada 2 (dua) orang warga SAD yang mana 1 (satu) orang laki-laki membawa senjata api jenis kecepek sedangkan 1 (satu) orang perempuan membawa buah sawit, kemudian kami melambatkan tangan kepada warga SAD tersebut dengan tujuan agar warga SAD tersebut tidak mengambil lagi buah sawit. Akan tetapi laki-laki warga SAD tersebut langsung mengarahkan senjata api kecepek ke arah salah seorang *security* sehingga kami membiarkan saja mereka karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian Saksi dan rekan Saksi yang lainnya tetap bertahan di jalan poros di depan pos II PT PKM. Sekitar 3 (tiga) menit kemudian datang seorang laki-laki yang bernama SULAI dari jembatan Air Hitam dan berkata “udah kalian bubar be, ada orang kubu lah ngumpul semua bawa senjata lengkap, satu orang memegang 2 (dua) kecepek, udah pulang bae dak usah jaga lagi pos ini” saat itu Saksi melihat ada 5 (lima) orang warga SAD sudah berjalan menuju ke arah *security* sambil membawa egrek, tojok, kecepek dan parang. Kemudian Saksi dan Sdr. IKHWAN mendekati warga SAD tersebut dan Sdr. IKHWAN berbicara dengan ke 5 (lima) warga SAD tersebut, lalu Saksi melihat Sdr. MATLIMUN datang dan Saksi berkata kepada Sdr. MATLIMUN “Limun tolong anggota kau ne yang bawa kecepek samo segalo macam di suruh balek muundur, kami pun mundur jugo” lalu Sdr. MATLIMUN berkata “iyo bang” dan saat itu Saksi mendengar sdr. Matlimun menyuruh warga SAD tersebut untuk mundur tak berapa lama kemudian datang lagi warga SAD menuju ke arah pos II *security* tempat Saksi dan rekan lainnya berkumpul, dan saat itu mereka menemui Sdr. IKHWAN yang mana salah satunya ada yang membawa pisau dan sambil marah-marah dan mengancam para *security* dengan menggunakan pisau dan tak berapa lama kemudian melintas sepasang suami istri yang merupakan warga SAD dari arah Desa Mentawak kemudian dipanggil oleh Sdr. IKHWAN, lalu warga SAD tersebut menyuruh warga SAD lainnya untuk mundur sedangkan warga SAD yang mengancam dengan menggunakan pisau tersebut dirangkul oleh Sdr. IKHWAN. Akan tetapi tiba-tiba warga SAD tersebut mengejar dan menakut-nakuti *security* sambil mengayunkan pisau ke arah sdr. TAMRIN berulang kali dan ditangkis oleh Sdr. TAMRIN dengan menggunakan tongkat T dan warga SAD tersebut perlahan mulai mundur, lalu Saksi berkata kepada rekan *security* lainnya untuk mundur semua;



- Bahwa Saksi melihat sekitar jarak 7 (tujuh) meter ada warga SAD yang masih muda dengan posisi setengah jongkok ada mengancungkan senjata api laras panjang atau keceppek ke arah rombongan *security* yang saat itu menuju ke mobil patroli *security* SMTE dan saat itu Saksi mendengar suara letusan senjata api dan Saksi mendengar sdr. TAMRIN berkata "panas, panas" sambil mundur ke mobil patroli dan pada saat di atas mobil patroli sekitar jarak 10 (sepuluh) meter Saksi melihat ada 2 (dua) orang SAD mengarahkan senjata api jenis keceppek ke arah Saksi dan rekan Saksi yang berada di mobil patroli dan Saksi mendengar ada 2 (dua) kali rentetan tembakan dan kemudian sdr. YASRI mengangkat tangan sebelah kiri dan terdapat luka tembak sehingga daging tangan kanan sdr. YASRI terkelupas dan saat itu Saksi juga mendengar Sdr. PARIADI berkata "aku keno jugo ndan", dan saat itu Saksi melihat kaki kiri Sdr. PARIADI mengeluarkan darah dan posisi paha bengkok. Melihat hal tersebut Saksi langsung berkata kepada *security* lain "cepat kebut, kebut langsung ke klinik" lalu kami langsung menuju ke klinik perusahaan dan kemudian ketiga rekan Saksi yang kena tembak tersebut langsung dilarikan ke klinik dan dirujuk ke RSUD Merangin;
- Bahwa Saksi membenarkan salah satu yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung Terdakwa memegang keceppek dan mengarahkannya ke arah *security*;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi tidak mengalami terluka atau tembakan;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis keceppek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan barang bukti itu merupakan yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis keceppek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan barang bukti itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan barang bukti itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Sdr. TAMRIN dan yang ditemukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **TAMRIN Bin ISMAIL HANAFI (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penembakan pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT. BKS yaitu Saksi sendiri, Sdr. PARIADI dan Sdr. YASRI;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penembakan terhadap Saksi adalah rekan Terdakwa yang kemudian diketahui bernama BASILEI;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitas laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa setahu Saksi alasan penembakan tersebut warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu Saksi sedang melakukan patroli kebun bersama rekan-rekan Saksi dari PT PKM kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang memanen buah sawit milik

Halaman 17 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



perusahaan, lalu Saksi dan rekan Saksi berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi, dan tak lama kemudian datanglah berbondong-bondong kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis keceppek laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang Saksi dan rekan lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat warga SAD mengejar dan menyerang kami lalu salah satu warga SAD tersebut mendatangi Saksi dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam Saksi dengan menggunakan parang namun saat itu Saksi berhasil mengelak dan Saksi tangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat Saksi berlari tersebut salah satu warga SAD yang kemudian diketahui bernama Basilei menembak Saksi sehingga mengenai selangkangan Saksi dan tembus ke pantat, kemudian Saksi langsung naik ke atas mobil patroli dan saat itu Saksi juga melihat rekan Saksi Sdr. YASRI dan PARIADI juga terkena tembakan lalu Saksi tidak sadarkan diri lagi dan pada saat sadar Saksi sudah berada di Rumah sakit;
- Bahwa yang mengejar Saksi dengan parang saat itu adalah Terdakwa BASAYUNG;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Terdakwa juga melakukan penembakan;
- Bahwa seingat Saksi jarak antara Saksi dengan Terdakwa sekitar 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Saksi mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa seingat Saksi yang pertama kali melakukan penembakan adalah BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis keceppek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis keceppek dengan laras terbuat dari besi



dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang ditemukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi YASRI Bin BAHARI (Alm), memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 security Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian penembakan pada saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT. BKS yaitu Saksi sendiri, Sdr. PARIADI dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa seingat Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitas laras panjang jenis kecepek, juga ada yang menggunakan parang, dodos, tombak;
- Bahwa setahu Saksi alasan penembakan tersebut warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari security ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kanit PAM PT PKM yaitu Sdr. IKHWAN agar berkumpul di pos induk PT PKM bersama



dengan *security* lainnya. Setelah berkumpul dan dilaksanakan apel bersama lalu kami berangkat menuju ke pos II PT PKM, sesampainya di pos tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya duduk di pos satpam tersebut dan tak lama kemudian Kanit Pam mendapat telepon dari Askeb dan mengatakan bahwa di kebun tersebut ada warga SAD yang melakukan pencurian buah sawit, kemudian Saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan warga SAD tersebut di jalan dan di dalam kebun sawit, kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang memanen buah sawit milik perusahaan, lalu saat itu Sdr. TAMRIN berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan kebun, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kedua warga SAD yang diusir tadi datang lagi bersama dengan kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis kecepik laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang Saksi dan rekan lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian datang sdr. KAMAL dan Kanit PAM PT SMKE yaitu Sdr. IKHWAN mendatangi warga SAD tersebut dan melakukan pembicaraan dengan warga SAD. Saat itu Saksi melihat salah satu warga SAD tersebut emosi sambil berkata keras dan mengacungkan parang ke arah atas dan pada saat itu sdr. TAMRIN mendatangi Sdr. KAMAL dan Sdr. IKHWAN. Pada saat Sdr. TAMRIN berjalan ke arah kanit PAM, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengejar dan menyerang dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam TAMRIN dengan menggunakan parang namun saat itu TAMRIN berhasil mengelak dan menangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat kami berlari tersebut Saksi mendengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali kemudian Saksi langsung naik ke atas mobil patroli dan Saksi naik ke bagian belakang bak mobil patroli, pada saat Saksi duduk di atas mobil patroli dengan posisi Sdr. PARIADI di sebelah kiri Saksi dan tangan kiri Saksi saat itu memegang paha kanan Sdr. PARIADI, saat itu Saksi melihat salah satu warga SAD mengarahkan senjata api rakitan sejenis kecepik ke arah Saksi dan PARIADI dan kemudian terdengar suara letusan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi melihat tangan kiri Saksi yang memegang paha kanan Sdr. PARIADI terluka dan



mengeluarkan darah dan paha kiri Sdr. PARIADI juga mengalami luka akibat terkena tembakan tersebut, tak berapa lama kemudian Sdr. TAMRIN naik ke atas mobil patroli yang juga terkena tembakan. Lalu kami langsung dilarikan ke klinik perusahaan dan dirujuk ke RSUD Mandiangin;

- Bahwa setahu Saksi yang melakukan penembakan saat itu sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sudah tua/berumur salah satunya berjenggot;
 - Bahwa Saksi membenarkan salah satu pelaku yang melakukan penembakan tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa saat ini kondisi tangan Saksi masih sering ngilu dan genggaman tangan Saksi tidak kuat. Akan tetapi Saksi sudah dapat bekerja kembali;
 - Bahwa jarak antara Saksi dan lokasi tempat kejadian penembakan sekitar 20 (dua puluh) meter;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan merupakan proyektil yang di temukan di pangkal paha Sdr. TAMRIN dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
4. Saksi **DARMIN Bin SUWARLAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis keceppek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.30 Wib, Saksi sedang bertugas melaksanakan patroli di areal Divisi I PT PKM, yang mana saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang lainnya Sdr. RATNO WIBOWO, Sdr. ZAINAL ABIDIN, Sdr. ALI MURTOPO, Sdr. SURIADI dan Sdr. SUHAIMI. Lalu Kanit Pam memberikan arahan untuk melakukan patroli di pos II, karena petugas jaga yang menjaga di pos II adalah *security* dari warga SAD dan *security* tersebut tidak pernah menjaga pos II tersebut. Sesampainya Saksi dan rekan Saksi di Pos II, Saksi melihat para perempuan dari SAD kelompok lubuk jering dan kelompok terab sedang membawa buah sawit yang sudah dipanen di areal perkebunan sawit Unit SMKE Divisi I PT PKM, lalu kami pun mengusir para perempuan suku SAD tersebut untuk keluar dari area perkebunan. Saat itu Saksi berkata kepada mereka "sudah, sudah keluar keluar kami jangan maling terus";
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian datang rombongan laki-laki dan perempuan warga SAD dari

Halaman 22 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



jalan aspal perbatasan antara kebun perusahaan dan kebun warga dari arah Desa Pematang Kabau menuju ke arah pos II sambil membawa senjata api rakitan (kecepek), egrek, tojok. Saat itu Sdr. IKHWAN Kanit Pam PT PKM dan Sdr. KAMAL, dan Sdr. KAMAL berhadapan dan berbicara dengan warga SAD tersebut yaitu Sdr. MATLAMUN, Sdr. BUJANG SAGO dan Sdr. MAMO. Saat itu Saksi melihat gelagatnya obrolan mereka sudah mulai memanas, saat itu Saksi mendengar Sdr. IKHWAN berkata “sudah keluar keluar jangan maling terus”, lalu salah satu warga SAD berkata “ ini tanah kami, kami maling kamu maling jugo”. Setelah itu terjadilah adu mulut antara para warga SAD dan *security* kemudian Terdakwa keluar dari barisan warga SAD dan langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dari sarungnya dan langsung menghampiri rombongan *security* sambil mengayun ayunkan senjata tajamnya tersebut yang mana saat itu tepat berada di depan terdakwa adalah Sdr. TAMRIN, lalu Sdr. TAMRIN menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tongkat T, selanjutnya kami berusaha meleraikan agar tidak terjadi keributan, dan untuk menghindari keributan maka Sdr. KAMAL meminta kami untuk mundur dan kami pun sepakat untuk mundur dan kembali ke mobil patroli menjauhi warga SAD. Tidak berapa lama kemudian, Saksi melihat salah satu warga SAD yang diketahui bernama BASILEI ada menembakkan senjata api rakitan yang saat itu di bawanya ke arah rombongan *security*, setelah tembakan tersebut Saksi melihat Terdakwa yang awalnya berada di depan rombongan SAD berjalan ke arah belakang menemui istrinya dan mengambil senjata api rakitan dan berdiri berdekatan dengan rekannya yaitu Sdr. MAMO dan mereka mengarahkan senjata api ke arah rombongan *security* yang saat itu sudah berada di atas mobil patroli dan saat itu Saksi mendengar suara tembakan yang bersamaan dan ada kumpulan asap di sekitar Terdakwa dan Sdr. MAMO. Lalu Saksi meninggalkan lokasi dengan menumpang sepeda motor Sdr. SURADI yang saat itu datang dari arah pos I untuk menyusul rombongan *security* yang mengarah ke klinik perusahaan. Setibanya di klinik baru Saksi mengetahui bahwa yang terkena tembakan adalah Sdr. TAMRIN, Sdr. YASIR dan Sdr. PARIADI;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu orang yang melakukan penembakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdasarkan keterangan dari Sdr. BOWO bahwa Sdr. TAMRIN terkena tembakan yang dilakukan oleh BASILER, sementara Sdr. YASIR dan Sdr. PARIADI terkena tembakan pada saat di atas mobil yang mana saat itu terdengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali yang hampir bersamaan;
 - Bahwa setahu Saksi akibat penembakan itu Sdr. TAMRIN mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan, Sdr. YASIR mengalami luka tembak di bagian tangan sebelah kiri di bawah jari jempol, sementara Sdr. PARIADI mengalami luka tembak di bagian kaki kiri;
 - Bahwa Saksi melihat jelas saat Terdakwa mencoba untuk menikam Sdr. TAMRIN dengan menggunakan parang;
 - Bahwa Saksi tidak mengalami terluka saat itu;
 - Bahwa setahu Saksi yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
 - Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi TAMRIN dan yang ditemukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
5. Saksi **ALI MARTOPO Bin TARBIT (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kanit PAM PT PKM yaitu Sdr. IKHWAN agar berkumpul di pos Induk PT PKM bersama dengan *security* lainnya. Setelah berkumpul dan dilaksanakan apel bersama lalu kami berangkat menuju ke pos II PT PKM, sesampainya di pos tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya duduk di pos satpam tersebut dan tak lama kemudian Kanit Pam mendapat telepon dari Askeb dan mengatakan bahwa di kebun tersebut ada warga SAD yang melakukan pencurian buah sawit, kemudian Saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan warga SAD tersebut di jalan dan di dalam kebun sawit, kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang memanen buah sawit milik perusahaan, lalu saat itu Sdr. TAMRIN berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan kebun, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kedua warga SAD yang diusir tadi datang lagi bersama dengan kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang

Halaman 25 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis kecepek laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang Saksi dan rekan lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian datang Sdr. KAMAL dan Kanit PAM PT SMKE yaitu Sdr. IKHWAN mendatangi warga SAD tersebut dan melakukan pembicaraan dengan warga SAD. Saat itu Saksi melihat salah satu warga SAD tersebut emosi sambil berkata keras dan mengacungkan parang ke arah atas dan pada saat itu Sdr. TAMRIN mendatangi Sdr. KAMAL dan Sdr. IKHWAN. Pada saat Sdr. TAMRIN berjalan ke arah kanit PAM, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengejar dan menyerang dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam Sdr. TAMRIN dengan menggunakan parang namun saat itu Sdr. TAMRIN berhasil mengelak dan menangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat kami berlari tersebut Terdakwa langsung mengarahkan kecepek ke arah Sdr. TAMRIN dan langsung menembak Sdr. TAMRIN dan mengenai kaki sebelah kanan tepatnya pada selangkangan tembus hingga pantat Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menembak Sdr. TAMRIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat Saksi kemudian Sdr. TAMRIN langsung naik ke atas mobil patroli dan pada saat itu Saksi juga melihat rekan Terdakwa yaitu SILEH juga menembak Sdr. YASRI yang sedang berlari ketakutan dan saat itu terkena telapak tangan Sdr. YASRI, kemudian sambil Saksi berlari ke dalam kebun Saksi juga melihat rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. MOMO menembak Sdr. PARIADI dan mengenai kaki kiri Sdr. PARIADI, kemudian Saksi menyelamatkan diri dan saat itu Saksi melihat rekan Saksi yang lainnya menyelamatkan Sdr. TAMRIN, Sdr. PARIADI dan Sdr. YASRI dengan menggunakan mobil patroli, sementara rekan yang lainnya juga menyelamatkan diri dari warga SAD dengan masuk ke dalam kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penembakan saat itu sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sudah tua/berumur salah satunya berjenggot;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu yang melakukan penembakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Saksi **SAPRIANSYAH Bin M. SAFI'I (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 security Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kanit PAM PT PKM yaitu Sdr. IKHWAN agar berkumpul di pos Induk PT PKM bersama dengan *security* lainnya. Setelah berkumpul dan dilaksanakan apel bersama lalu kami berangkat menuju ke pos II PT PKM, sesampainya di pos tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya duduk di pos satpam tersebut dan tak lama kemudian Kanit Pam mendapat telepon dari Askeb dan mengatakan bahwa di kebun tersebut ada warga SAD yang melakukan pencurian buah sawit, kemudian Saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan warga SAD tersebut di jalan dan di dalam kebun sawit, kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang memanen buah sawit milik perusahaan, lalu saat itu Sdr. TAMRIN berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan kebun, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kedua warga SAD yang diusir tadi datang lagi bersama dengan kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis kecepek laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang Saksi dan rekan lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian datang Sdr. KAMAL dan Kanit PAM PT SMKE yaitu Sdr. IKHWAN mendatangi warga SAD tersebut dan melakukan pembicaraan dengan warga SAD. Saat itu Saksi melihat salah satu warga SAD tersebut emosi sambil berkata keras dan mengacungkan parang ke arah atas dan pada saat itu Sdr. TAMRIN mendatangi Sdr. KAMAL dan Sdr. IKHWAN. Pada saat Sdr. TAMRIN

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan ke arah kanit PAM, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengejar dan menyerang dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam Sdr. TAMRIN dengan menggunakan parang namun saat itu Sdr. TAMRIN berhasil mengelak dan menangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat kami berlari tersebut Terdakwa langsung mengarahkan kecepak ke arah Sdr. TAMRIN dan langsung menembak Sdr. TAMRIN dan mengenai kaki sebelah kanan tepatnya pada selangkangan tembus hingga pantat Sdr. TAMRIN;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menembak Sdr. TAMRIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat Saksi kemudian Sdr. TAMRIN langsung naik ke atas mobil patroli dan pada saat itu Saksi juga melihat rekan Terdakwa yaitu SILEH juga menembak Sdr. YASRI yang sedang berlari ketakutan dan saat itu terkena telapak tangan Sdr. YASRI, kemudian sambil Saksi berlari ke dalam kebun Saksi juga melihat rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. MOMO menembak Sdr. PARIADI dan mengenai kaki kiri Sdr. PARIADI, kemudian Saksi menyelamatkan diri dan saat itu Saksi melihat rekan Saksi yang lainnya menyelamatkan Sdr. TAMRIN, Sdr. PARIADI dan Sdr. YASRI dengan menggunakan mobil patroli, sementara rekan yang lainnya juga menyelamatkan diri dari warga SAD dengan masuk ke dalam kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penembakan saat itu sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sudah tua/berumur salah satunya berjenggot;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu yang melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepak dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

7. Saksi **SUHAIMI Bin SALEH (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kanit PAM PT PKM yaitu Sdr. IKHWAN agar berkumpul di pos Induk PT PKM bersama dengan *security* lainnya. Setelah berkumpul dan dilaksanakan apel bersama lalu kami berangkat menuju ke pos II PT PKM, sesampainya di pos tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya duduk di pos satpam tersebut dan tak lama kemudian Kanit Pam mendapat telepon dari Askeb dan mengatakan bahwa di kebun tersebut ada warga SAD yang melakukan pencurian buah sawit, kemudian Saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan warga SAD tersebut di jalan dan di dalam kebun sawit, kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang memanen buah sawit milik perusahaan, lalu saat itu Sdr. TAMRIN berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan kebun, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kedua warga SAD yang diusir tadi datang lagi bersama dengan kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis kecepek laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang Saksi dan rekan lainnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian datang Sdr. KAMAL dan Kanit PAM PT SMKE yaitu Sdr. IKHWAN mendatangi warga SAD tersebut dan melakukan pembicaraan dengan warga SAD. Saat itu Saksi melihat salah satu warga SAD tersebut emosi sambil berkata keras dan mengacungkan parang ke arah atas dan pada saat itu Sdr. TAMRIN mendatangi Sdr. KAMAL dan Sdr. IKHWAN. Pada saat Sdr. TAMRIN berjalan ke arah kanit PAM, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengejar dan menyerang dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam Sdr. TAMRIN dengan menggunakan parang namun saat itu Sdr. TAMRIN berhasil mengelak dan menangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat kami berlari tersebut Terdakwa langsung mengarahkan kecepek ke arah Sdr. TAMRIN dan langsung menembak Sdr. TAMRIN dan mengenai kaki sebelah kanan tepatnya pada selangkangan tembus hingga pantat Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menembak Sdr. TAMRIN sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 31 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi kemudian Sdr. TAMRIN langsung naik ke atas mobil patroli dan pada saat itu Saksi juga melihat rekan Terdakwa yaitu SILEH juga menembak Sdr. YASRI yang sedang berlari ketakutan dan saat itu terkena telapak tangan Sdr. YASRI, kemudian sambil Saksi berlari ke dalam kebun Saksi juga melihat rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. MOMO menembak Sdr. PARIADI dan mengenai kaki kiri Sdr. PARIADI, kemudian Saksi menyelamatkan diri dan saat itu Saksi melihat rekan Saksi yang lainnya menyelamatkan Sdr. TAMRIN, Sdr. PARIADI dan Sdr. YASRI dengan menggunakan mobil patroli, sementara rekan yang lainnya juga menyelamatkan diri dari warga SAD dengan masuk ke dalam kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penembakan saat itu sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sudah tua/berumur salah satunya berjenggot;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu yang melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;

Halaman 32 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

8. Saksi **ZAINAL ABIDIN Bin A. BUDIMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi diperintahkan oleh Kanit PAM PT PKM yaitu Sdr. IKHWAN agar berkumpul di pos Induk PT PKM bersama dengan *security* lainnya. Setelah berkumpul dan dilaksanakan apel bersama lalu kami berangkat menuju ke pos II PT PKM, sesampainya di pos tersebut Saksi bersama dengan anggota lainnya duduk di pos satpam tersebut dan tak lama kemudian Kanit Pam mendapat telepon dari Askeb dan mengatakan bahwa di kebun tersebut ada warga SAD yang melakukan pencurian buah sawit, kemudian Saksi bersama rekan lainnya mencari keberadaan warga SAD tersebut di jalan dan di dalam kebun sawit, kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memanen buah sawit milik perusahaan, lalu saat itu Sdr. TAMRIN berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi meninggalkan kebun, sekitar 15 (lima belas) menit kemudian kedua warga SAD yang diusir tadi datang lagi bersama dengan kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis kecepek laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang Saksi dan rekan lainnya;

- Bahwa Saksi menjelaskan kemudian datang Sdr. KAMAL dan Kanit PAM PT SMKE yaitu Sdr. IKHWAN mendatangi warga SAD tersebut dan melakukan pembicaraan dengan warga SAD. Saat itu Saksi melihat salah satu warga SAD tersebut emosi sambil berkata keras dan mengacungkan parang ke arah atas dan pada saat itu Sdr. TAMRIN mendatangi Sdr. KAMAL dan Sdr. IKHWAN. Pada saat Sdr. TAMRIN berjalan ke arah kanit PAM, tiba-tiba Terdakwa datang dan langsung mengejar dan menyerang dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam Sdr. TAMRIN dengan menggunakan parang namun saat itu Sdr. TAMRIN berhasil mengelak dan menangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat kami berlari tersebut Terdakwa langsung mengarahkan kecepek ke arah Sdr. TAMRIN dan langsung menembak Sdr. TAMRIN dan mengenai kaki sebelah kanan tepatnya pada selangkangan tembus hingga pantat Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menembak Sdr. TAMRIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa seingat Saksi kemudian Sdr. TAMRIN langsung naik ke atas mobil patroli dan pada saat itu Saksi juga melihat rekan Terdakwa yaitu SILEH juga menembak Sdr. YASRI yang sedang berlari ketakutan dan saat itu terkena telapak tangan Sdr. YASRI, kemudian sambil Saksi berlari ke dalam kebun Saksi juga melihat rekan Terdakwa lainnya yaitu Sdr. MOMO menembak Sdr. PARIADI dan mengenai kaki kiri Sdr. PARIADI, kemudian Saksi menyelamatkan diri dan saat itu Saksi melihat rekan Saksi yang lainnya menyelamatkan Sdr. TAMRIN, Sdr. PARIADI dan Sdr. YASRI dengan menggunakan mobil patroli, sementara rekan yang lainnya juga menyelamatkan diri dari warga SAD dengan masuk ke dalam kebun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan penembakan saat itu sebanyak 2 (dua) orang dengan ciri-ciri sudah tua/berumur salah satunya berjenggot;
- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa adalah salah satu yang melakukan penembakan;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

9. Saksi **RATNO WIBOWO Bin JON SURATMAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;

Halaman 35 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bersama tim patroli PT PKM berjumlah 5 (lima) orang melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, sesampainya di pos 2 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan tim patroli lainnya melihat ada beberapa orang ibu-ibu menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya Sdr. DARMIN menelepon Kanit PAM Sdr. IKHWAN dengan mengatakan bahwa di depan pos 2 ada SAD yang sedang melakukan panen buah sawit, selanjutnya tidak lama kemudian Kanit PAM bersama dengan tim rombongan patroli PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang dan langsung ke pos 2, selanjutnya tim patroli PT PKM dan tim patroli PT SMTE bergabung menjadi 1 (satu), setelah tim patroli bergabung selanjutnya ibu-ibu SAD tersebut langsung membawa buah sawit dengan cara digendong dengan menggunakan karung dan langsung membawa buah sawit tersebut ketempat penumpukan buahnya di pinggir sungai air hitam, tidak lama kemudian SAD laki-laki dan perempuan yang berasal dari tempat penumpukan buah sawit tersebut mendatangi tim patroli di depan pos 2 dan selanjutnya Tim Patroli an. Kanit Pam Sdr. IKHWAN langsung mengatakan kepada para SAD yakni ditujukan kepada Sdr. MAMO dkk "sudahlah baleklah, bawak anggota mu balek mo" selanjutnya Sdr. MAMO mengatakan "ini

Halaman 36 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah kito, kalau kami maling berarti kamu maling jugo" selanjutnya datang Sdr. MALIMUN (SAD) bersama dengan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) menggunakan 1 (satu) unit motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau selanjutnya Sdr. MALIMUN (SAD) dan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) tersebut di stop oleh Kanit Pam Sdr. IKHWAN, dan Kanit Pam Sdr. IKHWAN meminta tolong kepada Sdr. MALIMUN (SAD) dan kepada Sdr. BUJANG SAGO (SAD) untuk membawa rombongan SAD ini pergi, selanjutnya Sdr. MALIMUN (SAD) dan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) langsung berbicara dengan Sdr. MAMO dengan menggunakan bahasa kubu (yang tidak saksi ketahui artinya), setelah Sdr. MALIMUN (SAD) dengan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) berbicara dengan Sdr. MAMO namun Sdr. MAMO tetap tidak mau pergi;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak lama kemudian Sdr. BASAYUNG langsung mengeluarkan sebilah pisau yang dipegangnya dan langsung mengarahkan tikaman ke arah perut Sdr. TAMRIN yang mana pada saat itu Sdr. TAMRIN yang paling dekat dengan Sdr. BASAYUNG, selanjutnya Sdr. TAMRIN menangkis arah tikaman tersebut dengan menggunakan tongkat T sehingga tidak mengenai Sdr. TAMRIN, selanjutnya Sdr. BASAYUNG langsung pergi ke belakang atau ke tempat kerumunan para SAD yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dan langsung mengambil senjata api laras pendek dari seorang ibu-ibu yang merupakan SAD, selanjutnya mengetahui Sdr. BASAYUNG ada memegang senjata api laras pendek tersebut Saksi dan anggota patroli seluruhnya langsung membubarkan diri masing-masing ada yang menuju ke dalam mobil patroli PT SMTE, dan juga ada beberapa orang anggota patroli dari PT SMTE melarikan diri ke arah pos 1, dan pada saat Saksi beserta anggota patroli yang berada di dalam mobil patroli tersebut yang mobilnya baru berjalan kira-kira sekitar 5 (lima) meter, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. BASAYUNG (menggunakan senjata api laras pendek, Sdr. MAMO (menggunakan senjata api laras panjang) dan Sdr. BASILE (menggunakan senjata api laras panjang) langsung mengarahkan senjatanya tersebut ke arah mobil patroli yang Saksi dan rekan *security* lainnya tumpangi tersebut dan mengeluarkan suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak suara tembakan tidak jauh selanjutnya Saksi mendengar Sdr. PARIADI OKTAVIANUS alias tiger berteriak "aduh aku keno tembak paha ku" selanjutnya Sdr. YASRI berteriak juga sambil mengangkat tangan kirinya "aduh aku



kena juga “ selanjutnya mobil patroli tersebut sempat berhenti sebentar, selanjutnya anggota patroli yang berada di bangku belakang mobil langsung memerintahkan sopir mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan, dan mobil tersebutpun berjalan kembali dan menuju ke klinik PT PKM, sesampainya di klinik ke 3 (tiga) korban tersebut langsung di lakukan pertolongan pertama oleh perawat klinik PT PKM, selanjutnya ke 3 (tiga) korban tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit Kab. Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. TAMRIN mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan, Sdr. YASIR mengalami luka tembak dibagian tangan sebelah kiri di bawah jari jempol, sementara Sdr. PARIADI mengalami luka tembak dibagian kaki kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

10. Saksi **ABDULLAH Bin JALIL**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dipanggil sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa seingat Saksi jarak Saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Sdr. YASRI, Sdr. PARIADI BANGUN, dan Sdr. TAMRIN;
- Bahwa setahu Saksi alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis keceppek;
- Bahwa Saksi menjelaskan warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib bersama tim patroli PT PKM berjumlah 5 (lima) orang melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, sesampainya di pos 2 sekira pukul 17.00 WIB Saksi bersama rekan tim patroli lainnya melihat ada beberapa orang ibu-ibu menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya Sdr. DARMIN menelepon Kanit PAM Sdr. IKHWAN dengan mengatakan bahwa di depan pos 2 ada SAD yang sedang melakukan panen buah sawit, selanjutnya tidak lama kemudian Kanit PAM bersama dengan tim rombongan patroli PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang dan langsung ke pos 2, selanjutnya tim patroli PT PKM dan tim patroli PT SMTE bergabung menjadi 1 (satu), setelah tim patroli bergabung selanjutnya ibu-ibu SAD tersebut langsung membawa buah sawit dengan cara digendong dengan menggunakan karung dan langsung membawa buah sawit tersebut ketempat penumpukan buahnya di pinggir sungai air hitam, tidak lama kemudian SAD laki-laki

Halaman 39 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perempuan yang berasal dari tempat penumpukan buah sawit tersebut mendatangi tim patroli di depan pos 2 dan selanjutnya Tim Patroli an. Kanit Pam Sdr. IKHWAN langsung mengatakan kepada para SAD yakni ditujukan kepada Sdr. MAMO dkk “ sudahlah baleklah, bawa anggota mu balek mo ” selanjutnya Sdr. MAMO mengatakan “ ini tanah kito, kalau kami maling berarti kamu maling jugo ” selanjutnya datang Sdr. MALIMUN (SAD) bersama dengan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) menggunakan 1 (satu) unit motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau selanjutnya Sdr. MALIMUN (SAD) dan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) tersebut di stop oleh Kanit Pam Sdr. IKHWAN, dan Kanit Pam Sdr. IKHWAN meminta tolong kepada Sdr. MALIMUN (SAD) dan kepada Sdr. BUJANG SAGO (SAD) untuk membawa rombongan SAD ini pergi, selanjutnya Sdr. MALIMUN (SAD) dan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) langsung berbicara dengan Sdr. MAMO dengan menggunakan bahasa kubu (yang tidak saksi ketahui artinya), setelah Sdr. MALIMUN (SAD) dengan Sdr. BUJANG SAGO (SAD) berbicara dengan Sdr. MAMO namun Sdr. MAMO tetap tidak mau pergi;

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak lama kemudian Sdr. BASAYUNG langsung mengeluarkan sebilah pisau yang dipegangnya dan langsung mengarahkan tikaman ke arah perut Sdr. TAMRIN yang mana pada saat itu Sdr. TAMRIN yang paling dekat dengan Sdr. BASAYUNG, selanjutnya Sdr. TAMRIN menangkis arah tikaman tersebut dengan menggunakan tongkat T sehingga tidak mengenai Sdr. TAMRIN, selanjutnya Sdr. BASAYUNG langsung pergi ke belakang atau ke tempat kerumunan para SAD yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) meter dan langsung mengambil senjata api laras pendek dari seorang ibu-ibu yang merupakan SAD, selanjutnya mengetahui Sdr. BASAYUNG ada memegang senjata api laras pendek tersebut Saksi dan anggota patroli seluruhnya langsung membubarkan diri masing-masing ada yang menuju ke dalam mobil patroli PT SMTE, dan juga ada beberapa orang anggota patroli dari PT SMTE melarikan diri ke arah pos 1, dan pada saat Saksi beserta anggota patroli yang berada di dalam mobil patroli tersebut yang mobilnya baru berjalan kira-kira sekitar 5 (lima) meter, dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. BASAYUNG (menggunakan senjata api laras pendek, Sdr. MAMO (menggunakan senjata api laras panjang) dan Sdr. BASILE (menggunakan senjata api laras panjang) langsung mengarahkan senjatanya tersebut ke arah mobil patroli yang



Saksi dan rekan *security* lainnya tumpangi tersebut dan mengeluarkan suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak suara tembakan tidak jauh selanjutnya Saksi mendengar Sdr. PARIADI OKTAVIANUS alias tiger berteriak “aduh aku keno tembak paha ku” selanjutnya Sdr. YASRI berteriak juga sambil mengangkat tangan kirinya “aduh aku kena juga “ selanjutnya mobil patroli tersebut sempat berhenti sebentar, selanjutnya anggota patroli yang berada di bangku belakang mobil langsung memerintahkan sopir mobil tersebut untuk melanjutkan perjalanan, dan mobil tersebutpun berjalan kembali dan menuju ke klinik PT PKM, sesampainya di klinik ke 3 (tiga) korban tersebut langsung di lakukan pertolongan pertama oleh perawat klinik PT PKM, selanjutnya ke 3 (tiga) korban tersebut langsung dirujuk ke rumah sakit Kab. Merangin, Provinsi Jambi;

- Bahwa setahu Saksi, Sdr. TAMRIN mengalami luka tembak pada bagian paha sebelah kanan, Sdr. YASIR mengalami luka tembak dibagian tangan sebelah kiri di bawah jari jempol, sementara Sdr. PARIADI mengalami luka tembak dibagian kaki kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengalami luka pada saat itu;
- Bahwa Saksi melihat yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan itu merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang di temukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek;



- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

11. Saksi **PARIADI OKTAVIANUS BANGUN** Anak dari **AMIN BANGUN (Alm)**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi dipanggil ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya penembakan terhadap satpam PT BKS SINARMAS;
- Bahwa seingat Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT BKS yaitu Saksi sendiri beserta Sdr. TAMRIN dan sdr. YASRI;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi siapa yang melakukan penembakan karena saat itu kejadian sangat cepat terjadi;
- Bahwa setahu Saksi adapun alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitas laras panjang jenis kecepek;
- Bahwa Saksi menjelaskan karena Terdakwa dan rekannya tidak senang karena ditegur oleh pihak keamanan karena mereka sering mengambil buah sawit;
- Bahwa seingat Saksi jarak dari penembakan kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Saksi mendengar ada sebanyak 3 (tiga) kali suara letusan senjata api. Di mana suara ledakan yang kedua dan ketiga berbarengan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saat itu Saksi dan rekan-rekan diperintahkan oleh Kanit PAM PT PKM Sdr. IKHWAN agar berkumpul di pos induk PT PKM bersama sama dengan *security* yang lainnya. Setelah berkumpul dan dilaksanakan apel bersama sama dengan *security* yang lainnya



sekira 12 (dua belas) orang, yang bernama : 1. KAMAL, 2. YASRI, 3.TAMRIN, 4. JUNAIDI, 5. HASPUL, 6.YANSAH, 7.AHMADI, 8. ABADULLAH dan yang lainnya Saksi tidak ingat lagi, kemudian kami berangkat menuju ke pos elang atau pos 2 (dua) PT PKM. Sesampainya di pos satpam tersebut, Saksi bersama dengan rekan-rekan *security* yang lainnya duduk di pos dan tidak lama kemudian Kanit PAM Sdr. IKHWAN mendapat telepon dari Askeb jika di kebun tersebut ada warga SAD yang melakukan pencurian buah sawit. Kemudian Saksi bersama dengan *security* yang lainnya dengan berjalan kaki mencari keberadaan warga SAD tersebut di jalan dan di dalam kebun sawit;

- Bahwa Saksi menjelaskan selanjutnya Sdr. TAMRIN bertemu dengan 2 (dua) orang warga SAD berjenis kelamin perempuan dan laki-laki dan kemudian mereka diusir agar keluar dari dalam kebun dan kemudian 2 (dua) orang warga SAD tersebut pergi meninggalkan kebun. Setelah itu sekira 15 (lima belas) menit kemudian 2 (dua) orang warga SAD yang diusir tersebut datang kembali bersama dengan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang warga SAD lainnya dengan membawa kecepuk, dodos dan parang. kemudian Sdr. KAMAL bersama dengan kanit PAM PT SMKE Sdr. IKHWAN mendatangi warga SAD dan melakukan pembicaraan yang berjarak sekira 10 (sepuluh) meter dari tempat Saksi dan rekan *security* lainnya berdiri dan setelah 5 (lima) menit kemudian, Sdr. KAMAL dan Kanit PAM Sdr. IKHWAN melakukan pembicaraan, Saksi melihat salah satu warga SAD tersebut emosi sambil berkata keras dan mengacungkan parang ke arah atas dan mengejar ke arah Sdr. TAMRIN dan Sdr. YASRI. Kemudian datanglah salah satu dari SAD yang lain merangkul SAD yang mengejar Sdr. TAMRIN dan Sdr. YASRI menggunakan parang tersebut lalu setelah posisi SAD dan rekan *security* berjauhan lalu Saksi dan rekan *security* lainnya naik ke atas mobil patroli yang pada saat Sdr. TAMRIN masih hendak naik ke mobil patroli dan saat itulah Saksi mendengar suara letusan senjata api yang pertama dan pada saat itu Saksi melihat Sdr. TAMRIN memegang paha sebelah kanan dan pada saat itu Saksi melihat tangan Sdr. TAMRIN setelah memegang paha kanan tersebut berlumuran darah lalu Saksi berkata kepada rekan *security* yang lainnya sambil menunjuk Sdr. TAMRIN "tamrin keno..tamrin keno tembak" lalu Sdr. TAMRIN tidak terasa dirinya kena tembak dan naik ke atas mobil patroli yang



mana pada saat itu pada saat Saksi berkata “tamrin keno..tamrin keno tembak” kemudian Saksi mendengar letusan senjata api yang kedua dan ketiga kalinya dan pada saat itu juga Saksi merasa sakit sekali seperti benturan keras di paha kiri Saksi yang mengakibatkan kaki kiri Saksi tidak bisa digerakan lagi dan pada saat itu juga Saksi melihat telapak tangan kiri Sdr. YASRI juga kena tembak dan mengeluarkan darah. Selanjutnya mobil patroli berjalan menuju ke klinik PT SMTE dan kemudian Saksi mendapatkan pertolongan kemudian Saksi bersama dengan Sdr. YASRI, dan Sdr. TAMRIN dirawat di RSUD Bangko setelah itu setelah dilakukan tindakan medis serta dicek luka Saksi lalu Saksi dirujuk ke Rumah Sakit ARAFAH Kota Jambi guna penanganan medis;

- Bahwa setahu Saksi mereka memang sudah sering masuk ke wilayah perusahaan;
- Bahwa setahu Saksi pernah ada perdamaian antara Korban dan keluarga Terdakwa dan para Petua Adat, yang mana isi perdamaianya tersebut agar kedepannya tidak ada kejadian seperti ini lagi;
- Bahwa saat ini Saksi masih belum bisa bekerja dan masih harus istirahat di rumah;
- Bahwa seingat Saksi yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi melihat yang pertama kali melakukan penembakan adalah BASILEI dan yang terkena tembakan adalah Sdr. TAMRIN;
- Bahwa saat itu Saksi dan rekan lainnya tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis keceppek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis keceppek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan Saksi menyatakan merupakan barang bukti yang digunakan oleh warga SAD untuk menembak;
- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Sdr. TAMRIN dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditemukan pada paha sebelah kiri Saksi yang terkena tembakan kecepek;

- Bahwa Saksi atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker dan Saksi menyatakan itu merupakan barang bukti yang digunakan oleh Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya, telah menghadirkan Ahli pada persidangan sebagai berikut:

1. Ahli **dr. GRACE SELA Anak dari HATOGUAN SIAGIAN**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dokter Umum di Rumah Sakit Kolonel Abun Djani Merangin;
- Bahwa Ahli bekerja sejak bulan Agustus 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa tugas pokok Ahli adalah melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang datang ke IGD yaitu untuk memberikan perawatan dan penanganan terhadap pasien sesuai dengan jadwal piket dokter yang sudah ditentukan;
- Bahwa Ahli pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama TAMRIN, YASRI dan PARIADI OKTAVIANUS BANGUN yang saat itu dibawa ke RSUD Kol Abun Djani Merangin;
- Bahwa adapun kondisi korban yang bernama YASRI saat tiba di IGD RSUD Kol. Abun Djani Merangin dalam keadaan dengan kesadaran penuh post trauma benda tajam, pasien tampak kesakitan akibat luka yang dialami, ada luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggirannya tidak beraturan berukuran 4x5 (empat kali lima) centimeter. Dan juga terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggirannya tidak beraturan, berukuran 3x3 (tiga kali tiga) centimeter. Sementara kondisi korban an. TAMRIN tiba di IGD RSUD Kol. Abun Djani Merangin dalam keadaan sadar penuh, dengan kondisi luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas bentuk tidak

Halaman 45 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran 2x2 (dua kali dua) centimeter dari pangkal paha, terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran 5x4 (lima kali empat) centimeter. Dan kondisi korban an. PARIADI BANGUN ketika tiba di IGD RSUD Kol. Abun Djani Merangin dalam keadaan sadar penuh, dengan kondisi luka terbuka pada paha kiri korban bentuk oval dasar luka tidak tampak, dengan luka berukuran 6,0 (enam) centimeter, teraba massa pada paha depan dengan konsistensi keras dan padat sekitar 0,5 (nol koma lima) centimeter;

- Bahwa Ahli berdasarkan keterangan para korban bahwa mereka ditembak;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui alasan kenapa korban ditembak;
- Bahwa saat itu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap korban pada tanda-tanda vital, selanjutnya Ahli melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban;
- Bahwa adapun hasil pemeriksaan yang Ahli lakukan yaitu terhadap Sdr. TAMRIN yaitu Ahli melakukan pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban, di mana hasil pemeriksaan tersebut yaitu:

luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran 2x2 (dua kali dua) centimeter dari pangkal paha, terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran 5x4 (lima kali empat) centimeter;

Adapun pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban yaitu:

Pemeriksaan Kepala dan Leher:

Kepala : tidak ditemukan kelainan

Leher : tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Batang Tubuh:

Tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Anggota Gerak Atas:

Luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran 2x2 (dua kali dua) dari pangkal paha. Terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran 5x4 (lima kali empat) centimeter;

- Bahwa penyebab luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas,



berukuran 2x2 (dua kali dua) centimeter dari pangkal paha, terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran 5x4 (lima kali empat) centimeter, akibat trauma benda tumpul, dikarenakan luka yang dialami korban beraturan;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap Sdr. YASRI yaitu:
pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban
luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggiran tidak beraturan berukuran 4x5 (empat kali lima) centimeter;
terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggiran tidak beraturan, berukuran 3x3 (tiga kali tiga) centimeter;

Adapun pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban yaitu:

Pemeriksaan Kepala dan Leher :

Kepala : tidak ditemukan kelainan

Leher : tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Batang Tubuh:

tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Anggota Gerak Atas:

luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggiran tidak beraturan berukuran 4x5 (empat kali lima) centimeter;

- Bahwa terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggiran tidak beraturan, berukuran 3x3 (tiga kali tiga) centimeter);
- Bahwa adapun penyebab luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggiran tidak beraturan berukuran 4x5 (empat kali lima) centimeter, terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggiran tidak beraturan, berukuran 3x3 (tiga kali tiga) centimeter, akibat trauma benda tumpul, dikarenakan luka yang dialami korban tidak beraturan;
- Bahwa hasil pemeriksaan Sdr. PARIADI yaitu:
pemeriksaan terhadap luka yang dialami oleh korban
terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian belakang, bentuk oval, dasar luka tidak tampak, luka berukuran 6x3 (enam kali tiga) centimeter;



teraba massa pada paha depan dengan konsistensi keras dan padat sekitar 0,5 (nol koma lima) centimeter,

Adapun pemeriksaan luar yang dilakukan terhadap korban yaitu:

Pemeriksaan Kepala dan Leher :

Kepala : tidak ditemukan kelainan

Leher : tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan Batang Tubuh:

tidak ditemukan kelainan

Pemeriksaan anggota gerak atas:

Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian belakang, bentuk oval, dasar luka tidak tampak, luka berukuran 6x3 (enam kali tiga) centimeter

- Bahwa teraba massa pada paha depan dengan konsistensi keras dan padat sekitar 0,5 (nol koma lima) centimeter;
- Bahwa penyebab luka yang di alami oleh korban tersebut adalah akibat trauma benda tajam;
- Bahwa setahu Ahli yang mengalami luka tembak yaitu Sdr. TAMRIN dan Sdr. PARIADI;
- Bahwa Ahli menjelaskan korban dapat sembuh, namun membutuhkan waktu yang lama dalam pemulihannya;
- Bahwa Ahli menjelaskan luka yang dialami oleh Sdr. PARIADI termasuk luka berat, dikarenakan korban mengalami patah tulang paha kiri, sehingga saat itu Sdr. PARIADI langsung dirujuk ke rumah sakit Jambi. Sementara untuk Sdr. TAMRIN mengalami luka sedang dan Sdr. YASRI termasuk ke dalam luka ringan;
- Bahwa Ahli menjelaskan kalau untuk luka ringan tidak membatasi pasien dalam beraktifitas, sementara luka berat bisa berakibat fatal dan pemulihannya bisa lebih dari 6 (enam) bulan;
- Bahwa setahu Ahli saat ini korban tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari dikarenakan korban diharuskan beristirahat untuk memulihkan bekas luka yang dialami;
- Bahwa Ahli atas izin Majelis hakim diperlihatkan hasil rontgen dari para korban dan menyatakan:

Hasil rontgen a.n TAMRIN

Berdasarkan hasil rontgen terdapat peluru di paha kanan akan tetapi tidak mengenai tulang.

Hasil rontgen a.n PARIADI OKTAVIANUS BANGUN



Berdasarkan hasil rontgen dipaha kiri ada 3 (tiga) patah tulang, dan peluru menembus tulang.

Hasil rontgen a.n YASRI

Berdasarkan hasil rontgen peluru tidak kelihatan di tangan, akan tetapi ada pecahan tulang di tangan yang tidak diketahui apakah di sebabkan karena peluru atau tidak

- Bahwa Ahli sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan menyatakan keterangan yang diberikannya sudah benar;
- Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. Ahli **BAYUMI AKHIRULLAH Bin BUYUNG AZHARI**, memberikan keterangan yang dibacakan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan, bagian bagian senjata api adalah memiliki silinder / tempat amunisi / peluru yang dapat mengeluarkan proyektil, memiliki laras untuk mengarahkan proyektil ke sasaran, memiliki pelatuk yang berfungsi untuk pematik amunisi;
- Bahwa Ahli menerangkan barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek telah memenuhi karakteristik sebagai senjata api, di mana barang tersebut memiliki magazin (tempat peluru), laras (tempat keluar dan untuk mengarahkan proyektil), pelatuk (yang berfungsi sebagai alat pemicu ledakan di dalam amunisi / peluru);
- Bahwa Ahli menerangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang jenis kecepek tersebut bukan merupakan senjata api organik TNI/Polri maupun senjata non organik TNI/Polri, senjata api tersebut merupakan senjata api rakitan, dikarenakan senjata tersebut tidak sesuai dengan standar senjata api yang dimiliki oleh TNI/ POLRI;
- Bahwa Ahli menerangkan selain pejabat swasta, pejabat TNI/ Polri, Purnawirawan TNI/ Polri serta profesi yang telah mendapatkan ijin untuk memiliki senjata api untuk bela diri selanjutnya senjata api tidak boleh dimiliki/digunakan oleh orang lain (perorangan/pribadi), apabila seseorang memiliki senjata api tanpa memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang mengeluarkan ijin maka orang tersebut telah melanggar undang undang dan dapat dikenakan pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan, senjata api tersebut dapat digunakan untuk melakukan pengancaman terhadap orang lain, dan juga apabila senjata api tersebut disalahgunakan oleh orang yang memegang senjata api tersebut maka senjata api tersebut dapat mengancam keselamatan jiwa orang lain / kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa **NGELETA Als MAMO Anak dari SETENANG (Alm)** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian dan isi BAP Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Oktober 2021, sekira pukul 17.00 WIB di dekat os II security Pematang Kabau PT PKM (sinar mas) Desa Mentawak, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun. Terdakwa melakukan penembakan ke arah satpam sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak tahu siapa yang terkena tembakan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan satpam tersebut dengan menggunakan senjata api rakitan (kecepek);
- Bahwa Terdakwa mendapat kecepek tersebut dari warga dusun dan dusunnya lupa dan Terdakwa beli dengan siapa Terdakwa lupa dan Terdakwa membelinya dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menggunakan dengan cara membuat mesiu dengan menggunakan kayu terap dibakar dan menjadi arang kemudian arangnya di kikis kemudian dicampur sendawa dan dicampur mesiu korek kemudian barang tersebut dimasukkan ke dalam kecepek dari atas laras kecepek kemudian dimasukkan sabut kelapa kemudian dimasukan peluru yang terbuat dari timah kemudian dimasukkan kembali sabuk kelapa agar timah (peluru) tidak jatuh, dan kemudian mesiu korek diletakkan di lubang pelatuk dan senjata itu siap digunakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki kecepek selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa tidak memiliki izin kepemilikan senjata api;
- Bahwa untuk peluru atau proyektil yang terbuat dari timah Terdakwa masukkan 3 (tiga) butir ke dalam laras senjata atau kecepek;
- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap satpam tersebut sekira jarak 15 depa (30/tiga puluh) meter;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penembakan terhadap satpam tersebut di karenakan sepupu Terdakwa bernama BASAYUNG dipukul oleh satpam di bagian kepala sehingga mengeluarkan banyak darah;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa berburu diseputaran kebun sawit perusahaan PT PKM bersama BASAYUNG;
- Bahwa Saat itu Terdakwa membawa kecepek dan BASAYUNG tidak ada membawa alat apapun dan kami mendapatkan cigak (monyet) dengan menembak menggunakan kecepek;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengisi mesiu dan memasukan peluru lagi ke dalam kecepek;
- Bahwa pada saat berjalan Terdakwa bertemu dengan NULI BENANG dan 4 (empat) induk-induk lainnya sedang berlari dan berteriak kami dikejar satpam dan berlari masuk ke semak;
- Bahwa seingat Terdakwa kemudian BASAYUNG mendatangi satpam dan Terdakwa ikut dibelakang tapi jarak Terdakwa jauh;
- Bahwa pada saat BASAYUNG mendatangi satpam kemudian BASAYUNG dipukul satpam hingga kepalanya mengeluarkan banyak darah dan kembali ke Terdakwa dan mengatakan Terdakwa dipukul oleh satpam;
- Bahwa kemudian Terdakwa marah dan berlari menuju ke rombongan satpam sambil membawa senjata kecepek;
- Bahwa setelah berjarak sekira 30 (tiga puluh) meter Terdakwa menembakkan kecepek yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saat itu Terdakwa melihat satpam sekira 15 (lima belas) orang dan setelah nembak Terdakwa kemudian berlari ke arah bukit 12, dan pada saat Terdakwa berlari Terdakwa bertemu dengan BASILE sendiri dan saat itu BASILE membawa kecepek dan Terdakwa terus berlari;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan semua keterangannya sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **NGUMBANG**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena telah terjadi penyerangan terhadap Sdr. BASAYUNG yang dilakukan oleh satpam;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan penembakan terhadap *security*;
- Bahwa seingat Saksi saat itu Terdakwa sedang menguti brondolan buah sawit bersama dengan Sdr. NILUH dan beberapa perempuan SAD;
- Bahwa yang mengajak Saksi ke kebun sawit adalah Sdr. BUJANG SAGO;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Terdakwa bersama dengan beberapa perempuan dan warga SAD sedang mengambil brondolan buah sawit, tak berapa lama kemudian datang satpam dan langsung mengejar dan langsung memukul BASAYUNG dari arah belakang hingga mengenai kepalanya;
- Bahwa Saksi melihat saat itu ada sekitar 10 (sepuluh) orang satpam;
- Bahwa seingat Saksi, Sdr. BASILE dan NGELETA tidak ada di tempat kejadian saat Sdr. BASAYUNG dipukuli, akan tetapi mereka ada di dekat tempat kejadian dan mendengar ada keributan tersebut lalu mereka datang dan langsung menembaki *security* tersebut;
- Bahwa setahu Saksi saat itu Sdr. BASAYUNG hendak membela induk-induk dan istri-istrinya agar tidak dipukuli oleh satpam;
- Bahwa Saksi melihat langsung Sdr. BASAYUNG dipukuli oleh satpam;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seingat Saksi setelah terjadi penembakan tersebut lalu Sdr. BASAYUNG dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tidak melihat Sdr. BASAYUNG membawa senjata;

2. Saksi **NULIH**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di tempat kejadian perkara;
- Bahwa seingat Saksi saat itu anak-anak sedang kelaparan dan Saksi beserta induk-induk lainnya lalu mencari brondolan buah sawit, tiba-tiba datang satpam dan kami lalu lari;

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



- Bahwa sebelumnya Saksi dan beberapa perempuan dan induk-induk warga SAD sedang mengambil brondolan buah sawit dikarenakan anak-anak sudah kelaparan, tak berapa lama kemudian datang satpam dan terjadilah keributan dan saat itu BASAYUNG datang dan berusaha untuk menolong kami;
- Bahwa Saksi melihat sekitar 10 (sepuluh) orang satpam saat itu;
- Bahwa BASILE dan NGELETA tidak ada di tempat kejadian saat BASAYUNG dipukuli, akan tetapi mereka ada di dekat tempat kejadian dan mendengar ada keributan tersebut lalu mereka datang dan langsung menembaki *security* tersebut;
- Bahwa seingat Saksi saat itu BASAYUNG hendak membela induk-induk dan istri-istrinya agar tidak dipukuli oleh Satpam;
- Bahwa Saksi melihat langsung BASAYUNG dipukuli oleh satpam;
- Bahwa Saksi ada mendengar suara tembakan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa seingat Saksi setelah terjadi penembakan tersebut lalu BASAYUNG dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi tahu tembakan dari BASILEI dan NGELETA;
- Bahwa seingat Saksi saat keributan mereka tidak ada di TKP, akan tetapi mereka mendengar ada suara keributan dan mereka langsung datang dan saat itu mereka melihat BASAYUNG dikerumuni oleh satpam, lalu mereka menembak satpam tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat BASAYUNG ada mengarahkan senjata tajam jenis pisau ke arah satpam;
- Bahwa Saksi tidak melihat BASAYUNG membawa senjata;

3. Saksi **MELADANG**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
- Bahwa pada saat itu ada perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang mana saat itu ada diserahkan uang tunai oleh Bupati Sarolangun;
- Bahwa adapun jumlah uang yang diserahkan tersebut adalah sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi uang tersebut dikumpulkan dari Suku Anak Dalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung uang tersebut diserahkan kepada Korban;
- 4. Saksi **NGLAMBO**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan, karena ada keributan antara Terdakwa dan satpam di PT Sinarmas;
 - Bahwa Saksi tahu bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;
 - Bahwa saat itu Saksi ada, di mana ada 2 (dua) kali sidang adat dengan perangkat desa dan Forkopimda Sarolangun;
 - Bahwa setahu Saksi pada saat itu ada perdamaian antara pihak Korban dengan Terdakwa yang difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, yang mana saat itu ada hukum adat atau denda yang harus dibayar oleh Terdakwa yang mana saat itu denda yang harus di bayar tersebut sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa setahu Saksi denda tersebut sudah dibayarkan dan sudah ada di serahkan uang tunai oleh Bupati Sarolangun;
 - Bahwa setahu Saksi uang tersebut dikumpulkan oleh Suku Anak Dalam;
 - Bahwa Saksi melihat langsung uang tersebut diserahkan kepada Korban;
- 5. Ahli **ROBERT ARITONANG**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli sekarang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya selanjutnya bersedia memberikan keterangan sebagai Ahli;
 - Bahwa Ahli melakukan penelitian terhadap Suku Anak Dalam sejak tahun 1997 sampai dengan tahun 2000 dan selama 3 (tiga) tahun tersebut Saksi ikut mendampingi Suku Anak Dalam di dalam hutan;
 - Bahwa Ahli pernah melakukan penelitian atau riset mengenai Suku Anak Dalam;
 - Bahwa yang Ahli teliti tentang adat, kepercayaan dan cara hidup Suku Anak Dalam di dalam hutan;
 - Bahwa setahu Ahli cara mereka bertahan hidup dengan cara berburu seperti berburu kijang, babi hutan, kancil dan rusa dan mereka juga bercocok tanam seperti menanam ubi;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan secara tradisional mereka tinggal di tempat yang memang sudah ada sejak nenek moyang mereka tinggal lalu apabila ada salah satu diantara mereka ada yang meninggal dunia di tempat tersebut lalu mereka berpindah lagi, begitu pola seterusnya;
- Bahwa Ahli menjelaskan biasanya di setiap rumah mereka memiliki berbagai macam tombak yang dipakai untuk berburu, mereka juga memiliki senjata api jenis kecepek yang sudah mereka gunakan sejak tahun 1972;
- Bahwa Ahli menjelaskan kecepek tersebut mereka beli dari desa-desa disekitar tempat tinggal mereka;
- Bahwa Ahli menjelaskan menurut keterangan mereka, kecepek tersebut sangat efektif digunakan untuk berburu karena jangkauannya lebih luas dari tombak;
- Bahwa menurut penelitian Ahli dan karena Ahli juga pernah tinggal di hutan bersama mereka, Suku Anak Dalam bukan orang yang agresif terhadap orang luar;
- Bahwa menurut Ahli untuk kasus yang mereka alami saat ini, mereka menembak karena keterpaksaan, apalagi mereka melihat ada darah dan para wanita-wanita menjerit-jerit;
- Bahwa Ahli menjelaskan kebanyakan dari mereka memang sudah tahu bahwa kecepek dilarang di negara kita akan tetapi mereka tidak tahu apa konsekuensi yang didapatkan apabila ditangkap karena menggunakan kecepek;
- Bahwa Ahli menjelaskan mereka mempunyai hukum adat sendiri yang mereka pegang bersama dan apabila dilanggar akan dikenakan hukuman adat;
- Bahwa Ahli menjelaskan mereka tidak selalu membawa kecepek, tergantung dari apa yang mereka buru atau cari. Tapi karena sekarang mereka sedang berburu babi hutan sehingga sekarang mereka sering membawa kecepek untuk berburu babi hutan, dan juga saat ini mereka sudah ada tokeh untuk mengumpulkan hasil buruan tersebut dan akan dibeli oleh tokeh tersebut sehingga mereka memiliki uang;
- Bahwa Ahli menjelaskan karena sudah dalam keadaan terdesak dan sangat terpaksa untuk melindungi diri dan karena mereka mendengar ada suara perempuan-perempuan yang histeris sehingga mereka merasa sudah harus melindungi diri dari para satpam tersebut;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari timah, yang dikeluarkan dari korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam kuning bercak darah milik korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. OKTAVIANUS;
- 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai baju olahraga warna biru dengan tulisan "TEAM SERBU SMTE" milik korban an. YASRI;
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepuk warna hitam milik BASILE Alias SILE Anak dari BESULIT (Alm);
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepuk warna cokelat milik NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG (Alm);
- 1 (satu) butir timah diduga proyektil senjata api rakitan jenis kecepuk yang dikeluarkan dari Korban an. PARIADI OKTAVIANUS BANGUN;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.45 WIB yang terjadi di depan pos 2 *security* Pematang Kabau Unit SMKE PT PKM SINARMAS yang terletak di Desa Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun;
- Bahwa benar yang menjadi korban penembakan tersebut ada sebanyak 3 (tiga) orang satpam PT. BKS yaitu Sdr. TAMRIN, Sdr. PARIADI dan Sdr. YASRI;
- Bahwa benar alat bantu yang digunakan oleh Terdakwa yaitu senjata api rakitan laras panjang jenis kecepuk;
- Bahwa benar alasan penembakan tersebut warga SAD tidak senang karena ditegur oleh satpam PT PKM Sinarmas karena mereka mencuri buah sawit dan pada beberapa hari sebelumnya juga dari *security* ada mengamankan buah sawit yang dicuri oleh SAD;
- Bahwa benar menjelaskan pada hari Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIB, sewaktu TAMRIN, YUSRI dan PARIADI sedang

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan patroli kebun bersama rekan-rekan Saksi dari PT PKM kemudian kami menemukan 2 (dua) orang SAD sedang memanen buah sawit milik perusahaan, lalu berusaha untuk memberitahu dan menyuruh mereka untuk pergi, dan tak lama kemudian datanglah berbondong-bondong kelompok SAD yang diperkirakan berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) orang sambil membawa parang, egrek, dodos, tombak dan ada juga yang membawa senjata api jenis kecepek laras panjang dan laras pendek dan mereka langsung mengejar dan menyerang para korban;

- Bahwa benar pada saat warga SAD mengejar dan menyerang lalu salah satu warga SAD tersebut mendatangi para korban dan langsung berusaha untuk menusuk dan menikam dengan menggunakan parang namun saat itu para korban berhasil mengelak dan ditangkis dengan menggunakan kayu T, lalu kami lari menyelamatkan diri dan pada saat para korban berlari tersebut salah satu warga SAD yang kemudian diketahui bernama BASILEI menembak sehingga mengenai selangkangan dan tembus ke pantat, kemudian para korban langsung naik ke atas mobil patroli;
- Bahwa benar yang mengejar Sdr. TAMRIN dengan parang saat itu adalah Terdakwa BASAYUNG;
- Bahwa benar ada mendengar suara tembakan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar yang melakukan penembakan ada 3 (tiga) orang yang kemudian diketahui bernama BASAYUNG, NGELETA dan BASILEI;
- Bahwa benar yang pertama kali melakukan penembakan adalah BASILEI;
- Bahwa benar atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna hitam dan barang bukti tersebut yang digunakan oleh BASILEI untuk menembak dan mengenai Sdr. TAMRIN;
- Bahwa benar atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata api jenis kecepek dengan laras terbuat dari besi dan gagang terbuat dari kayu warna coklat dengan tali warna hitam dan barang bukti tersebut yang digunakan oleh NGELETA untuk menembak;
- Bahwa benar atas izin Majelis Hakim diperlihatkan barang bukti berupa 2 (dua) buah proyektil yang terbuat dari timah dan Saksi menyatakan barang bukti tersebut merupakan proyektil yang ditemukan di pangkal paha Saksi dan yang ditemukan pada paha sebelah kiri Sdr. PARIADI yang terkena tembakan kecepek
- Bahwa benar barang bukti yang disita atas penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, yakni:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari timah, yang dikeluarkan dari korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam kuning bercak darah milik korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. OKTAVANUS;
- 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai baju olahraga warna biru dengan tulisan "TEAM SERBU SMTE" milik korban an. YASRI;
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepuk warna hitam milik BASILE Alias SILE Anak dari BESULIT (Alm);
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepuk warna cokelat milik NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG (Alm);
- 1 (satu) butir timah diduga proyektil senjata api rakitan jenis kecepuk yang dikeluarkan dari Korban an. PARIADI OKTAVIANUS BANGUN;
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum Nomor : 812/VER/479/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama PARIADI OKTANUS BANGUN;
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/481/MR/RSD/2021 tanggal 4 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama TAMRIN ISMAIL BIN HANAPI (ALM);
- Bahwa benar Surat Visum et Repertum Nomor: 812/VER/480/MR/RSD/2021 tanggal 04 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama YASRI BIN BAHRI (ALM);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, yakni sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum dari (*straatbaar feit*) selaku pendukung hak dan kewajiban yang cakap melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan telah dihadapkan (1) satu orang laki-laki yang bernama **NGELETA Als MAMO Anak dari SETENANG (Alm)** sebagai Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna dan adanya kesesuaian identitas Terdakwa pada fakta-fakta persidangan. Oleh karena itu, tidak terjadi *error in persona* disamping itu tidak adanya alasan pembenar maupun adanya alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Terdakwa sehingga dipandang Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur "**Barang siapa**" telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa didalam unsur ini terdapat elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga hanya dibuktikan yang paling sesuai dengan fakta persidangan yaitu dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;



Menimbang, bahwa Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig optreden* atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya;

Menimbang, bahwa kekerasan itu dapat berupa kerusakan barang-barang atau berupa penganiayaan, jika hal tersebut terjadi maka terdapat suatu gabungan dari kejahatan-kejahatan itu, akan tetapi cukup kiranya jika dalam hal ini terdapat kemungkinan yang dapat menjurus ke arah itu, jadi kekerasan itu belum mempunyai arti sebagai penganiayaan atau kerusakan, dan dianggap sebagai sudah ada yaitu misalnya jika orang telah melemparkan batu-batu ke sebuah rumah, dengan demikian perbuatan merampok sebuah toko roti, yakni dalam peristiwa sejauh mana sejumlah roti dilemparkan ke jalanan tanpa secara khusus merusak roti-roti tersebut, dapat dimasukkan ke dalam pengertian melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa di dalam teori hukum pidana dikenal 2 (dua) aliran teori tentang kesengajaan yaitu teori kehendak (*wils theori*) dan teori pengetahuan (*voorstellings theori*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan dalam undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan undang undang;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas jelaslah bahwa unsur kesengajaan itu dititik beratkan kepada apa yang dikehendaki pada waktu berbuat dan apa yang diketahui pada waktu akan berbuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara terang-terangan” yang merupakan terjemahan dari kata *openlijk* yang mana secara umum oleh para ahli diartikan sebagai keadaan yang mudah dilihat orang lain atau orang umum sedangkan yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah adanya bersama sama berupa penggunaan kekuatan fisik untuk melakukan suatu tujuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berawal pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi Suhaimi, Saksi Ali Mustopo, dan Saksi Zainal melakukan patroli rutin dari kantor PT PKM menuju ke arah Pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi Ratno beserta tim patroli melihat beberapa orang dari Suku Anak Dalam (SAD) sedang menggondong karung yang diduga berisikan buah sawit. Selanjutnya Saksi Darwin menelepon Saksi Ikhwan selaku Kanit PAM dan mengatakan bahwa di depan pos ada beberapa orang dari Suku Anak Dalam yang sedang mengambil buah sawit. Kemudian Saksi Ikhwan bersama tim rombongan patroli PT SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2. Kemudian Saksi Ikhwan mengatakan kepada Terdakwa : "SUDAH LAH BALEK LAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO". Selanjutnya Terdakwa menjawab: "INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO". Kemudian Sdr. Malimun bersama dengan Sdr. Bujang Sago menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau diberhentikan oleh Saksi Ikhwan, kemudian Saksi Ikhwan meminta tolong kepada Sdr. Malimun dan Sdr. Bujang untuk membawa rombongan Suku Anak Dalam pulang namun Terdakwa, Basile dan Basayung tidak mau pulang. Kemudian sekira pukul 17.30 WIB Basayung mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan Saksi Tamrin. Selanjutnya Saksi Tamrin menangkis dengan menggunakan tongkat, Kemudian Sdr. Basile dengan posisi setengah jongkok dengan memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak Saksi Tamrin sehingga tembakannya tersebut mengenai paha bagian kanan Saksi Tamrin. Selanjutnya Saksi Tamrin beserta Tim Patroli PT SMTE langsung lari untuk menyelamatkan diri lari ke arah mobil patroli namun saat berlari, kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna cokelat mengarahkan ke arah mobil patroli yang di atas bak mobil patroli sedang berada Saksi Pariadi, Saksi Yasri, Saksi Suhaimi dan Saksi Zainal. Selanjutnya Terdakwa menembak senjatanya yang mengenai Saksi Yasri mengenai tangan kiri daerah jempol dan Saksi Pariadi mengenai paha kiri bagian belakang. Kemudian Saksi Pariadi berteriak: "ADUH AKU KENO TEMBAK PAHA AKU". Kemudian Saksi Yasri berteriak mengatakan: "ADUH AKU KENA JUGA". Selanjutnya mobil patroli berhenti , kemudian Saksi Tamrin memerintahkan supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama, kemudian Saksi Tamrin, Saksi Yasri dan Saksi Pariadi dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 812/VER/479/MR/RSD/2021 tanggal 04 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama PARIADI OKTAVIANUS BANGUN :

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan:
- Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
- Batang Tubuh : Dada dan Perut tidak terdapat kelainan:
- Anggota Gerak

Terdapat luka terbuka pada paha kiri bagian belakang, bentuk oval, dasar luka tidak tampak, luka berukuran enam kali tiga centimeter (6x3 cm);

Teraba massa pada paha depan dengan konsistensi keras padat sekitar nol koma lima centimeter (0,5 cm);

- Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh dua tahun, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka tajam pada paha kiri;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor:
812/VER/481/MR/RSD/2021 tanggal 04 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama TAMRIN ISMAIL BIN HANAPI (ALM) :

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan.
- Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
- Batang Tubuh : Dada dan Perut tidak terdapat kelainan:
- Anggota Gerak

Terdapat luka terbuka pada paha kanan bagian dalam atas, bentuk tidak beraturan, dasar luka tidak tampak, batas tidak tegas, berukuran dua kali dua cm (2x2 cm), titik pusat luka sekitar 2 cm dari pangkal paha;

Terdapat luka memar pada paha kanan bagian luar, bentuk oval, batas tidak tegas, berukuran lima kali empat centimeter (5x4 cm);

- Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur tiga puluh tujuh tahun, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka tumpul pada paha kanan;

Berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor:
812/VER/480/MR/RSD/2021 tanggal 04 November 2021 oleh dr. Grace Sela kepada atas nama YASRI BIN BAHRI (ALM) :

Pemeriksaan Luar:

- Kepala : Kepala tidak terdapat kelainan:
- Leher : Leher tidak terdapat kelainan:
- Batang Tubuh : Dada dan Perut tidak terdapat kelainan:

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



- Anggota Gerak

Terdapat luka terbuka pada tangan kiri daerah jempol, bentuk tidak beraturan, dasar otot, dan tulang yang retak, pinggiran tidak teratur, berukuran empat kali lima centimeter (4x5 cm);

Terdapat luka terbuka pada telapak tangan kiri bentuk tidak beraturan, dasar otot, pinggiran tidak teratur, batas tidak jelas, berukuran tiga kali tiga centimeter (3x3 cm);

- Kesimpulan:

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap seorang laki-laki berumur empat puluh enam tahun, warna kulit sawo matang;

Terdapat luka tumpul pada tangan kiri;

Bahwa akibat luka yang dialami oleh satu korban a.n. Pariadi Oktavianus Bangun mengalami kehilangan fungsi anggota gerak bawah secara tetap sehingga mengakibatkan tidak mampu untuk berjalan menggunakan kaki kirinya lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa unsur **"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat"** telah terbukti;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar ataupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 10 Mei 2022. Atas isi pembelaan tersebut, Penasihat Hukum tidak menyangkal atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana dalam pembuktian unsur-unsur yang terungkap dalam persidangan, dan memohon keringanan hukuman dengan alasan kemanusiaan. Oleh karena itu atas pembelaan tersebut tidak menyangkut dengan kebenaran materiil maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sepanjang berat ringannya hukuman yang dijatuhkan sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Hans Kelsen yang membedakan aturan hukum dari semua aturan sosial lainnya adalah fakta bahwa aturan hukum mengatur perilaku manusia sebagai suatu teknik khusus. Jika tidak mengakui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen khusus hukum ini, jika tidak menyakini hukum sebagai suatu teknik sosial spesifik, jika mendefinisikan hukum secara sederhana sebagai aturan atau organisasi dan bukan suatu aturan atau organisasi yang memaksa, maka akan kehilangan kemungkinan membedakan hukum dari fenomena sosial lainnya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sama dengan masa penahanan yang dijalani, maka perintah untuk mengeluarkan Terdakwa setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari timah, yang dikeluarkan dari korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai jaket warna hitam kuning bercak darah milik korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. OKTAVIANUS;
- 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. TAMRIN;
- 1 (satu) helai baju olahraga warna biru dengan tulisan "TEAM SERBU SMTE" milik korban an. YASRI;
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis keceppek warna hitam milik BASILE Alias SILE Anak dari BESULIT (Alm);
- 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis keceppek warna coklat milik NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG (Alm);
- 1 (satu) butir timah diduga proyektil senjata api rakitan jenis keceppek yang dikeluarkan dari Korban an. PARIADI OKTAVIANUS BANGUN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara BASAYUNG Anak dari BETINDIH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan rasa sakit secara fisik pada korban;
Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Telah diadakan Perdamaian antara Pihak PT PKM dan masyarakat serta warga SAD dan saksi korban telah mendapat santunan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa dipersidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa dan tetap memperhatikan kondisi sosiologis dan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 14 (empat belas) hari**;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 41/Pid.B/2022/PN Sri



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir proyektil yang terbuat dari timah, yang dikeluarkan dari korban an. TAMRIN;
 - 1 (satu) helai jaket warna hitam kuning bercak darah milik korban an. TAMRIN;
 - 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. OKTAVIANUS;
 - 1 (satu) helai celana PDL warna biru dongker milik korban an. TAMRIN;
 - 1 (satu) helai baju olahraga warna biru dengan tulisan "TEAM SERBU SMTE" milik korban an. YASRI;
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepuk warna hitam milik BASILE Alias SILE Anak dari BESULIT (Alm);
 - 1 (satu) pucuk senjata rakitan laras panjang jenis kecepuk warna cokelat milik NGELETA Alias MAMO Anak dari SETENANG (Alm);

Dipergunakan dalam berkas perkara Terdakwa BASAYUNG Anak dari BETINDIH (Alm)

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari **Jumat, tanggal 13 Mei 2022**, oleh **DEKA DIANA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOHAMMAD YULI SETIAWAN, S.H.**, dan **YOLA NINDIA UTAMI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 41/Pid.B/2022/PN Srl, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 19 Mei 2022**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh **DEDEK MARINTA Br BARUS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh **HENDRI ARITONANG, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sarolangun dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mohammad Yuli Setiawan, S.H.

Deka Diana, S.H., M.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedek Marinta Br Barus, S.H.